



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXII/2024**

**Tentang**

**Tenggat Waktu Pengajuan Persyaratan Pasangan  
Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**

- Pemohon** : Terence Cameron
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU10/2016) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 48 ayat (4) UU 8/2015 dan Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) UU10/2016 terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi:**  
Menolak permohonan provisi Pemohon  
**Dalam Pokok Permohonan:**  
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Selasa, 20 Agustus 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang sedang menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan masih aktif sebagai anggota Partai Golkar serta memiliki hak pilih dalam Pilkada 2024 yang berminat mencalonkan diri atau maju sebagai bupati atau walikota di daerah yang hanya terdapat calon tunggal.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 48 ayat (4) UU 8/2015 dan Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) UU10/2016 terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon potensial dirugikan hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 karena adanya perbedaan perlakuan antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal karena berlakunya norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), serta

Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) UU 8/2015. Menurut Pemohon, berlakunya norma pasal-pasal *a quo* tidak mengatur secara jelas mengenai batas waktu penyerahan syarat dukungan pencalonan perseorangan, termasuk tidak mengatur apakah calon perseorangan dapat ikut mendaftar setelah penundaan tahapan. Dengan tidak jelasnya ketentuan tersebut dapat menghambat calon perseorangan yang ingin maju sebagai calon sehingga memberi peluang munculnya calon tunggal yang mengakibatkan kepala daerah tidak dapat dipilih secara demokratis sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah secara spesifik menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon pemeriksaan prioritas atas perkara *a quo* dan diputus sebelum waktu pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024 dan menyatakan putusan Mahkamah ini berlaku untuk Pilkada Serentak 2024. Terhadap permohonan tersebut, oleh karena permohonan Pemohon *a quo* diputus tanpa melalui Sidang Pleno dalam Pemeriksaan Persidangan dengan agenda antara lain mendengarkan keterangan pihak-pihak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 UU MK, maka Mahkamah berpendapat tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan provisi Pemohon *a quo*. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon mendalilkan perkara *a quo* tidak *ne bis in idem* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Pemohon mendalilkan berkenaan dengan norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 hanya mengatur tenggat waktu penyerahan dokumen sebagai syarat dukungan pencalonan perseorangan untuk dilakukan verifikasi faktual yaitu paling lambat 28 hari tanpa mengatur mengenai tenggat waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan jika terjadi penundaan tahapan dikarenakan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 pasangan calon. Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) UU 8/2015 mengatur penundaan tahapan pemilihan paling lama 10 hari apabila setelah masa pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 pasangan calon di mana frasa “paling lama” dalam pasal *a quo* tidak memberikan kepastian hukum yang adil karena KPU sebagai penyelenggara pemilihan dapat saja melakukan penundaan hanya selama 1 hari, sehingga calon perseorangan tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengajukan diri sebagai calon perseorangan. Selain itu Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 hanya mengatur agar KPU membuka kembali pendaftaran pasangan calon paling lama 3 hari setelah penundaan tahapan pemilihan namun tidak mengatur secara jelas apakah calon perseorangan dapat ikut mendaftar setelah penundaan tahapan pemilihan tersebut dilakukan sehingga memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi calon perseorangan kepala daerah yang berniat maju. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- (1) Permohonan Pemohon mendalilkan norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 yang didalilkan Pemohon tidak mengatur mengenai tenggat waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan jika terjadi penundaan tahapan dikarenakan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 pasangan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) UU 8/2015 sehingga menimbulkan perlakuan yang berbeda dengan pasangan calon yang diusulkan partai politik. Dalam kaitan ini penting dipahami secara komprehensif bahwa verifikasi faktual bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tampaknya sederhana. Namun apabila merunut proses untuk dapat ditetapkannya suatu partai politik sebagai partai politik peserta pemilu memerlukan proses yang tidak sederhana. Termasuk di dalamnya tidak dapat dilepaskan dari keterpenuhan syarat verifikasi faktual atau verifikasi administrasi partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah bagi partai politik baru, partai politik yang tidak lolos *parlementary threshold*, atau bagi partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Selain itu penting

artinya pemenuhan persyaratan administrasi pencalonan sebagai syarat di awal. Adapun tujuan dari penundaan pelaksanaan pemilihan adalah untuk menghindari munculnya calon tunggal sehingga penyelenggara pemilu membuka pendaftaran kembali bagi pasangan calon dalam waktu paling lama 3 hari setelah penundaan dimaksud. Ketentuan ini hanya diberlakukan bagi pengusulan pasangan calon yang menggunakan jalur partai politik, bukan untuk pencalonan melalui jalur perseorangan yang memiliki proses berbeda dalam pengusulan pasangan calon karena membutuhkan dukungan yang merepresentasikan masyarakat dengan mekanisme verifikasi faktual melalui metode sensus. Kalaupun ada pasangan calon perseorangan yang mendaftar setelah tahapan penundaan, hanya dimungkinkan bagi pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) UU 8/2015 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- (2) Bahwa menurut Pemohon norma Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 yang tidak mengatur kesempatan bagi pasangan calon perseorangan untuk ikut mendaftar kembali karena adanya penundaan tahapan pemilihan bagi pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya setelah dilakukan proses verifikasi administrasi dan faktual dalam tenggat waktu 3 hari setelah penundaan tahapan. Menurut Mahkamah yang dimohonkan Pemohon dimaksud berpotensi mengganggu tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, khususnya di daerah yang berpotensi adanya pasangan calon tunggal. Terlebih, verifikasi faktual dilakukan dengan menggunakan metode sensus untuk memeriksa syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan memakan waktu yang tidak sebentar. Tidak cukup hanya pada masa penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan, yakni 10 hari. Hal ini memicu munculnya ketidakpastian hukum baru karena mengembalikan jadwal tahapan penyerahan berkas dan verifikasi faktual yang seharusnya dilakukan pada tahap sebelum pendaftaran, menjadi pada tahap pasca penelitian dan pada tahap sebelum penetapan pasangan calon. Mahkamah menilai permohonan dimaksud akan membuat tahapan pemilihan yang seharusnya sudah selesai dilaksanakan, dalam hal ini tahapan verifikasi faktual dukungan pasangan calon, menjadi mundur kembali ke belakang, sehingga Mahkamah menilai permohonan Pemohon berpotensi mengganggu jadwal proses pentahapan pemilihan. Terlebih keinginan Pemohon untuk maju sebagai calon kepala daerah melalui jalur perseorangan di wilayah yang hanya terdapat calon tunggal, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan pelaksanaan tahapan bagi daerah lain yang berdasarkan hasil penelitian tidak menghasilkan calon tunggal karena memberikan kesempatan untuk "calon yang baru" masuk ke dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan yang telah berjalan sebelumnya. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
- (3) Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9) serta Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) UU 8/2015 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

Menolak permohonan provisi Pemohon

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.